



**P U T U S A N**  
**Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Ali Bin Parani;**
  2. Tempat lahir : Muara Kintap;
  3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/27 Juli 1999;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Syarif Ali Rt 05 Desa Sebambar  
Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu  
Kalimantan Selatan;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI Bin PARANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ALI Bin PARANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 18 (delapan belas) cm dan lebar 2 (dua) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat; **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin PARANI pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Halaman depan Indomart di RT 09 Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bln



menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Halaman depan Indomart di RT 09 Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi M. NOOR ADJI PANGESTU dan Saksi M. DWI TANJURI selaku Anggota Kepolisian Sektor Angsana sedang melakukan Patroli, kemudian melihat ada segerombolan orang yang sedang duduk di Halaman depan Indomart di RT 09 Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dan langsung melakukan pengegedahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 18 (delapan belas) cm dan lebar 2 (dua) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri yang diakui oleh Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin PARANI bahwa senjata jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin PARANI yang dibawa dari rumah.
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin PARANI.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin PARANI tidak memiliki surat ijin yang sah dalam menguasai, membawa, dan memiliki senjata tajam dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Dwi Tanjuri Bin M. Kasim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polsek Angsana yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi M. Noor Adji Pangestu Bin Muhajirin, serta anggota Polri dari Polsek Angsana lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di halaman depan Indomaret yang terletak di RT. 09 Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dengan dilakukannya patroli dan pada saat itu Saksi beserta anggota Polri dari Polsek Angsana lainnya melihat ada segerombolan orang sedang duduk-duduk tengah malam di halaman depan Indomaret yang terletak di RT. 09 Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang-orang tersebut, dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 18 (delapan belas) centimeter, dan lebar 2 (dua) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan posisi diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
  - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa mengakui senjata tajam jenis badik tersebut adalah miliknya yang dibawa dengan alasan untuk jaga diri;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, dan senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa tidak termasuk ke dalam benda pusaka;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. M. Noor Adji Pangestu Bin Muhajirin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polsek Angsana yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi M. Dwi Tanjuri Bin M. Kasim, serta anggota Polri dari Polsek Angsana lainnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di halaman depan Indomaret yang terletak di RT. 09 Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dengan dilakukannya patroli dan pada saat itu Saksi beserta anggota Polri dari Polsek Angsana lainnya melihat ada segerombolan orang sedang duduk-duduk tengah malam di

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman depan Indomaret yang terletak di RT. 09 Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang-orang tersebut, dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 18 (delapan belas) centimeter, dan lebar 2 (dua) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat dengan posisi diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa mengakui senjata tajam jenis badik tersebut adalah miliknya yang dibawa dengan alasan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, dan senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa tidak termasuk ke dalam benda pusaka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di halaman depan Indomaret yang terletak di RT. 09 Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang dalam kondisi duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di depan Indomaret;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 18 (delapan belas) centimeter, dan lebar 2 (dua) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat dengan posisi diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara diberi oleh orang tua teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk tujuan berjaga diri karena jalan pulang ke rumahnya melawati kebun sawit yang sepi;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga pintu portal kebun sawit;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, dan senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa tidak termasuk ke dalam benda pusaka;
- Bahwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 18 (delapan belas) cm dan lebar 2 (dua) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di halaman depan Indomaret yang terletak di RT. 09 Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dengan dilakukannya patroli dan pada saat itu Saksi beserta anggota Polri dari Polsek Angsana lainnya melihat ada segerombolan orang sedang duduk-duduk tengah malam di halaman depan Indomaret yang terletak di RT. 09 Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang-orang tersebut, dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 18 (delapan belas) centimeter, dan lebar 2 (dua) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat dengan posisi diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara diberi oleh orang tua teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk tujuan berjaga diri karena jalan pulang ke rumahnya melawati kebun sawit yang sepi;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga pintu portal kebun sawit;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, dan senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa tidak termasuk ke dalam benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barangsiapa" memiliki pengertian sebagai setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Muhammad Ali Bin



Parani, dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barangsiapa” pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)**

Menimbang, bahwa terkait sub unsur “Tanpa hak”, Majelis Hakim berpendapat sub unsur tersebut dapat diartikan si pelaku tidak memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan, karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, sehingga untuk dilakukannya perbuatan itu memerlukan izin khusus dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak harus diikuti oleh sub unsur selanjutnya, yaitu sub unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”. Sub unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satunya mengakibatkan keseluruhan sub unsur tersebut menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa apabila kedua sub unsur tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, maka sesuai fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di halaman depan Indomaret yang terletak di RT. 09 Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik. Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dengan dilakukannya patroli dan pada saat itu Saksi beserta anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri dari Polsek Angsana lainnya melihat ada segerombolan orang sedang duduk-duduk tengah malam di halaman depan Indomaret yang terletak di RT. 09 Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap orang-orang tersebut, dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 18 (delapan belas) centimeter, dan lebar 2 (dua) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat dengan posisi diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara diberi oleh orang tua teman Terdakwa. Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk tujuan berjaga diri karena jalan pulang ke rumahnya melewati kebun sawit yang sepi. Bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga pintu portal kebun sawit. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, dan senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa tidak termasuk ke dalam benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa suatu senjata tajam, dan senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa dalam kondisi serta tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu dibawa di muka umum, tepatnya di halaman depan Indomaret yang terletak di RT. 09 Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu dengan kondisi diselipkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri. Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri karena rute atau jalan pulang ke rumah Terdakwa melewati kebun sawit yang sepi, akan tetapi alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan sudah ada pihak Kepolisian yang bertanggungjawab dalam keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sub unsur "Tanpa hak" sebagaimana dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya. Perbuatan Terdakwa yang menyelipkan senjata tajam tersebut di pinggangnya termasuk ke dalam kualifikasi perbuatan "Membawa" dikarenakan senjata tajam tersebut akan bergerak mengikuti kemana Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa termasuk ke dalam kategori senjata penikam, yaitu suatu senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa senjata penikam yang ditemukan pada Terdakwa tidak termasuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 mensyaratkan bahwa senjata penikam tidak termasuk apabila benda tersebut nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Berdasarkan hal tersebut serta pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang ditemukan pada Terdakwa tetap merupakan suatu senjata penikam yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Tanpa hak membawa senjata penikam" pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan atas hukumannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 18 (delapan belas) cm dan lebar 2 (dua) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Bin Parani** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata penikam"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 18 (delapan belas) cm dan lebar 2 (dua) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Okky Putranto, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bln